

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESOR LAMPUNG SELATAN



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG SELATAN

Nomor : Kep / 02 / I / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DAN SURAT IZIN KERAMAIAAN
SAT INTELKAM POLRES LAMPUNG SELATAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Izin Keramaian dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
6. Petunjuk lapangan Kapolri No Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 tentang Perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

Memperhatikan : Hasil rapat penyusunan Standar Pelayanan Sat Intelkam Polres Lampung Selatan dalam rangka mewujudkan Polres Lampung Selatan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Lampung Selatan dan Unit Intelkam Polsek jajaran tentang Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Izin Keramaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polres Lampung Selatan dan Unit Intelkam Polsek jajaran meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG SELATAN



YUSRIANDI YUSRIN, S.IK., M.Med.Kom.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 82021178